



PUTUSAN

Nomor 1738 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAN TJOEN HAN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 10 Maret 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pengampon 6/57 RT. 06 RW. 10 Desa
Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Surabaya;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 07 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4429/2016/S.1162/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 21 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2016;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1738 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4430/2016/S.1162/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 21 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2016;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4431/2016/S.1162/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 21 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2016;
12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4432/2016/S.1162/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 21 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Tan Tjoen Han pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di Ekspedisi Dominan Jalan Semut Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 poket sabu-sabu seberat 1,08 gram dengan bungkusnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman Narkotika di Ekspedisi Dominan di Jl. Semut, dengan adanya informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 petugas antara lain saksi M. Alfian Mudzaki dan Roy Agus Tri Astono dari BNNP Jatim melakukan penyelidikan di Ekspedisi Dominan;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB petugas melihat Terdakwa mendatangi Ekspedisi Dominan sewaktu Terdakwa menyerahkan amplop coklat untuk dikirim petugas meminta Terdakwa untuk membuka amplop dan setelah dibuka amplop tersebut berisi kertas koran dan di dalamnya ada 1 kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta barang buktinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermaksud mengirim amplop tersebut ke alamat di Banyuwangi atas suruhan seseorang yang bernama Hadi (belum tertangkap);
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu dilakukan penimbangan dengan berat brutto 1,08 gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan No.Lab. 6688/NNF/2015 tanggal 21 September 2015 dengan kesimpulan barang bukti No. 10000/2015/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Tan Tjoen Han pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Pengampon 6/57 RT. 06 RW. 10 Desa Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Surabaya atau di suatu tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman Narkotika di Ekspedisi Dominan di Jl. Semut, dengan adanya informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 petugas antara lain saksi M. Alfian Mudzaki dan Roy Agus Tri Astono dari BNNP Jatim melakukan penyelidikan di Ekspedisi Dominan;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB petugas melihat Terdakwa mendatangi Ekspedisi Dominan sewaktu Terdakwa menyerahkan amplop coklat untuk dikirim, petugas meminta Terdakwa untuk membuka amplop dan setelah dibuka amplop tersebut berisi kertas koran dan di dalamnya ada 1 kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta barang buktinya;
- Selain itu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 telah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan dengan No (belum tertangkap) sedangkan untuk tempat membelinya Terdakwa tidak tahu;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1738 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil urine positif *Metamfetamina*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tan Tjoen Han terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tan Tjoen Han dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) *handphone* Nokia dengan nomor telepon: 085648001000, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2776/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 17 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tan Tjoen Han, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tan Tjoen Han, dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1738 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) *handphone* Nokia dengan No. Telp.: 085648001000;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 193/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 25 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Pebruari 2016 Nomor 2776/Pid.Sus/2015/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 71/Akta/Pid/Kss/6/2016/PN.Sby. *juncto* Nomor: 2776/Pid.Sus/2015/PN.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Terdakwa Tan Tjoen Han mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam perkara pidana Nomor 193/Pid.Sus/2016/PT.SBY. karena putusan tidak mencerminkan rasa keadilan dan hakim tidak benar dalam penerapan hukumnya yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mempergunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
2. Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mengirim, memaketkan amplop coklat milik kawan/teman Terdakwa Sdr. Hadi (belum tertangkap) ke tempat pengiriman paket Ekspedisi Dominan Jl. Semut Surabaya tanpa diberi tahu isinya;
3. Bahwa Terdakwa tidak tahu isi bungkusan yang dikirimkan melalui Ekspedisi Dominan Jl. Semut Surabaya;
4. Bahwa Terdakwa dalam keterangannya di depan Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim telah menyampaikan dengan jujur, bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu pada hari dan tanggalnya lupa yang diberi oleh rekannya dan setelah itu tidak pernah mengonsumsi lagi;
5. Bahwa Terdakwa dalam pernyataannya yang dibacakan dalam persidangan menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serupa dengan yang didakwakan saat ini sudah dapat kami pandang sebagai unsur jera pada diri Terdakwa;
6. Bahwa unsur jera yang timbul dari hati Terdakwa sudah kami pandang cukup sebagai upaya penegakan hukum dan nasihat dari kami sebagai pembela Terdakwa;
7. Bahwa keluarga Terdakwa berdasarkan pernyataannya sanggup bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi Terdakwa agar tidak melakukan tindakan yang serupa di kemudian hari;
8. Bahwa kami sebagai Penasihat Hukum tidak pernah meminta bebas atas putusan perkara apabila klien kami memang terbukti bersalah;
9. Bahwa pada saat pemeriksaan saksi pada tanggal 16 Desember 2015, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan barang bukti tersebut di persidangan;
10. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi pada tanggal 16 Desember 2015, Saksi (Petugas BNN) memberikan kesaksian dengan tegas dan lantang bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram habis untuk dijadikan bahan pengujian di Laboratorium Forensik;

11. Bahwa pada saat pemeriksaan saksi pada tanggal 16 Desember 2015, Ketua Majelis Hakim menanyakan dan memastikan kepada para saksi (Petugas BNN) apakah barang bukti tersebut habis untuk pengujian Laboratorium Forensik dan jawaban para saksi dengan tegas dan lantang menyatakan bahwa barang bukti habis untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;
12. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi (Petugas BNN) pada tanggal 16 Desember 2015, Ketua Majelis Hakim memberitahukan kepada para Saksi (Petugas BNN) bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 6688/NNF/2015, menyatakan bahwa barang bukti dengan No. 10000/2015/NNF dikembalikan sebanyak 0,717 (nol koma tujuh ratus tujuh belas) gram;
13. Bahwa kedua saksi (Petugas BNN) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah diberitahu oleh Ketua Majelis Hakim mengenai ada sisa barang bukti yang dikembalikan, Saksi (Petugas BNN) tetap dengan tegas dan lantang menyatakan bahwa barang bukti tersebut habis untuk diperiksa di Laboratorium Forensik;
14. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015, secara tiba-tiba Jaksa Penuntut Umum dapat menghadirkan barang bukti ke persidangan dimana persidangan sebelumnya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan barang bukti dan Saksi (Petugas BNN) yang dihadirkan ke persidangan dengan tegas dan lantang menyatakan bahwa barang bukti habis untuk dipergunakan dalam pemeriksaan di Laboratorium Forensik;
15. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum disangkal keras Terdakwa bukan barang yang dibuka oleh Petugas BNN di lokasi penangkapan;
16. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dinyatakan secara tegas oleh Terdakwa bukan barang yang dititipkan untuk dikirim melalui Ekspedisi Dominan;
17. Bahwa dengan demikian barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diragukan legalitasnya sebagai barang bukti perkara No. 2776/Pid.Sus/2015/PN.Sby. dan harus ditolak;
18. Bahwa berdasarkan surat dengan No. B/1071.3/Kb/Pb.01/IX/2015 yang ditandatangani oleh Bagijo Hadi Kurnijanto (AKBP NRP. 70060345) selaku Penyidik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya menyebutkan bahwa

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1738 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti untuk pembuktian tersebut adalah 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

19. Bahwa Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika No. TAP-253/0.5.10.3/Euh.1/09.2015 yang ditandatangani oleh Kasi Tindak Pidana Umum Joko Budi Darmawan (Jaksa Muda NIP. 19770223 200112 1 002) menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

20. Bahwa kedua surat yaitu No. B/1071.3/Kb/Pb.01/IX/2015 yang ditandatangani oleh Bagijo Hadi Kurnijanto (AKBP NRP 70060345) selaku penyidik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika No. TAP-253/0.5.10.3/Euh.I/09.2015 yang ditandatangani oleh Kasi Tindak Pidana Umum Joko Budi Darmawan (Jaksa Muda NIP. 19770223 200112 1 002) bertentangan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 6688/NNF/ 2015, menyatakan bahwa barang bukti dengan No. 10000/2015/NNF dikembalikan sebanyak 0,717 (nol koma tujuh ratus tujuh belas) gram;

21. Bahwa dengan fakta tersebut di atas menimbulkan pertanyaan besar bagi kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa barang bukti milik siapa yang dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum? dan apakah barang bukti tersebut mempunyai keterkaitan dengan perkara ini?;

22. Bahwa dengan fakta tersebut di atas, maka sepatutnya barang bukti tersebut ditolak untuk dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;

Sebagai pembanding atau pertimbangan hukum dapat diperhatikan Yurisprudensi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan No. 329/Pid.Sus/2015/PN.Kis yang mengadili Salamuddin alias Zul dengan dakwaan kepemilikan sabu-sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan alat penghisapnya diputus oleh pengadilan bersalah secara sah telah melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman oleh karenanya menghukum Terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pidana penjara. Yurisprudensi ini adalah tonggak penegakan hukum bagi korban penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim untuk memutuskan perkara No. 329/Pid.Sus/2015/PN.Kis antara lain sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1738 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa fakta-fakta yang diajukan di dalam persidangan, Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat di Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sehingga patut untuk dijatuhkan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada hakekatnya bukan merupakan alasan kasasi, karena ukuran penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1738 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa TAN TJOEN HAN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 16 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1738 K/PID.SUS/2016